

# “LEMBAGA PENYIARAN”



**KPI** KOMISI  
PENYIARAN  
INDONESIA

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN



Setiap stasiun penyiaran televisi atau radio tentunya memiliki wadah, dalam menjalankan fungsinya dalam melayani jasa penyiaran



lembaga penyiaran televisi dan radio dibagi dalam 4 kategori yaitu:

Lembaga  
Penyiaran  
Publik

Lembaga  
Penyiaran  
Swasta

Lembaga  
Penyiaran  
Berlangga  
nan

Lembaga  
Penyiaran  
Komunitas

Undang-undang  
mengatakan bahwa  
kepemilikan stasiun  
penyiaran dapat  
dimiliki perorangan



# Pengelola Stasiun Penyiaran Dapat Dibagi Menjadi Dua :

- Pengelola perorangan atau individu (*single owner*).
- Pengelola kelompok atau *group ownership* (perusahaan atau lembaga lainnya).




Pengelola perorangan atau individu (*single owner*).

Di Indonesia beberapa perusahaan surat kabar yang beroprasi nasional berupaya menguasai usaha sejenis di daerah lain

Bahkan membuka stasiun penyiaran dengan kepemilikan silang di tangan satu perusahaan









Perusahaan besar cenderung membangun stasiun penyiaran di kota besar dan perorangan di daerah

Apabila daerah-daerah tersebut berkembang pesat barulah perusahaan tadi mengajukan/menawarkan bekerjasama dengan stasiun penyiaran perorangan


# CROSS OWNERSHIP




Kepemilikan silang beberapa jenis usaha diberbagai daerah oleh satu perusahaan harus dibatasi




Bila dibiarkan akan mematikan industri penyiaran yang dimiliki oleh perorangan/ modal yang kecil








Di Amerika Serikat kepemilikan dibatasi sebanyak 7



Untuk dapat mendirikan stasiun penyiaran di Indonesia, perorangan atau korporasi harus memiliki surat izin (lisensi) yang merupakan hak untuk menjalankan operasional stasiun penyiaran





Berdasarkan peraturan  
yang berlaku tentang surat  
izin

Stasiun penyiaran radio  
berlaku selama 5 tahun

Stasiun penyiaran televisi  
berlaku selama 10 tahun

Proses mendapatkan izin penyiaran di Indonesia, individu atau korporasi harus mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan :



# Prosedur izin penyiaran diberikan setelah melalui beberapa tahap yaitu

Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI

Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI

Hasil kesepakatan dlm forum rapat bersama yg diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah.

Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI



Harus  
Diperhitungkan oleh  
owner, jasa  
penyiaran apa yg  
disukai&mendapatk  
an keuntungan

Sense of  
Belonging  
terhadap  
culture  
masyarakat

Mendirikan  
Stasiun  
Penyiaran  
Harus  
Memiliki

Bagaimana  
life stylenya





# Kategori Stasiun Nonkomersial

Stasiun Penyiaran  
Komunitas

Stasiun Penyiaran  
Universitas


Stasiun Penyiaran  
Milik Badan Daerah

Stasiun Penyiaran  
Sekolah





# Sumber pendapatan lembaga penyiaran publik di Indonesia



# Lembaga Penyiaran Swasta

- Harus berbadan hukum Indonesia
- Bersifat komersial
- Sumber pembiayaan dari iklan dll
- Hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran pada satu cakupan wilayah
- Warga negara asing dilarang jadi pengurus stasiun penyiaran swasta, kecuali bidang keuangan & bidang teknik
- Modal asing masih diperbolehkan dimanfaatkan



# Lembaga penyiaran berlangganan

- Stasiun penyiaran berlangganan melalui kabel
- Stasiun penyiaran berlangganan melalui satelit komunikasi
- Stasiun penyiaran berlangganan melalui teresterial
- Harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan
- Menyediakan paling sedikit 20 persen dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari media penyiaran publik dan media penyiaran swasta



# Lembaga Penyiaran Komunitas

- Bersifat independen
- Tidak komersial
- Daya pancar rendah
- Luas jangkauan wilayahnya terbatas
- Tidak untuk mencari untung atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan.
- Di AS lembaga penyiaran komunitas dapat berubah menjadi lembaga penyiaran publik atau nonkomersial



# TERIMA KASIH

- Source:
- Andi Fachruddin & Hidajanto Djamil. 2011. Dasar-Dasar Penyiaran. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Riswandi. 2009. Dasar-Dasar Penyiaran. Graha Ilmu. Jakarta.

